

## **Masukan dari Ananda B. Kusuma Pakar Sejarah Ketatanegaraan**

Pendapat saya sebagai berikut:

1. Prosedur keliru. Presiden dapat mengusulkan pemindahan Ibu Kota tetapi keputusannya harus dibuat bersama dengan DPR dan DPD berbentuk UU.

Jadi di konsiderans RUU harus dicantumkan UU Tentang Keputusan Pemindahan Ibu Kota.

2. Naskah Akademik perlu diperbaiki, terutama tentang "Masa Peralihan", a.l. jangka waktu Pembangunan Sarana Pokok, tdk mungkin selesai 2024, paling cepat 5 tahun setelah ada uu - nya. Partisipasi publik dan "interest group" perlu digalakkan. 4. Agar tdk terjadi "benturan undang-undang/Harmonisasi, adagium *Lex posterior derogat legi priori*, *Lex superior derogat legi inferiori*. *Lex specialis derogat legi generali*, perlu diperluas dengan adagium *Lex superior prior derogat legi inferior* (Norma superior terdahulu menghapus norma inferior yang dibuat kemudian), *Lex superior generalis derogat derogat legi inferiori* dan *Lex prior Spesialis derogat legi posteori generalis* (norma spesialis terdahulu menghapus norma umum yang dibuat kemudian). Artinya, harus memperhatikan axiological hierarchy, norma yang tertinggi tercantum di UUD, UU, PP dst.

ABKusuma.

*(dituangkan dari WA beliau pada tanggal 12 Desember 2021)*